



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pihak-pihak yang berperkara

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di RT. xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT. xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 02 November 2015, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 02 November 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita permohonan

1. Pada tanggal 14 Mei 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pongkok, Kecamatan Blitar (Kutipan Akta Nikah Nomor 367/66/V/2001, tanggal 14 Mei 2001);
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, selama lebih kurang 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 2.1. Anak, umur 13 tahun;
 - 2.2. Anak, umur 5 tahun.
3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL);
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2014, yang akibatnya Pemohon pergi karena tidak tahan atas sikap Termohon dan pulang ke rumah adik kandungnya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 2 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 11 November 2015 dan 03 Desember 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Upaya damai

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Pembacaan permohonan

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 3 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Acara pembuktian

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Sopya) dan Termohon (Katemi), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 361/10/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, yang telah dimeterai dan di-nazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopyan, Nomor 1505080207700001, tanggal 31 Mei 2011, yang telah dimeterai dan di-nazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2

B. Saksi

1. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. xxx RW. Xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di RT. 04, Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 4 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Setahu saksi, menurut cerita yang saksi dengar dari tetangga Pemohon, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki pria idaman lain;
 - Saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama satu setengah tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Pemohon di RT. 08, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
2. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. xxx. RW. xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di RT. 04, Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 5 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak kurang lebih dua tahun lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Setahu saksi, menurut cerita yang saksi dengar dari tetangga Pemohon, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki pria idaman lain bernama Hasan;
- Saksi pernah tiga kali mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama satu setengah tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Pemohon di RT. 08, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti Pemohon tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 6 dari 20 halaman.



PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon selingkuh dengan pria idaman lain. Keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon pergi dan pulang ke rumah adik kandung Pemohon, selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1)

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 7 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 8 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka *quod est* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Fakta yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 9 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga *quod est* Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan atas dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan doktrin hukum acara yang ada "sesuatu yang tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang diakui". Oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 10 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 14 Mei 2001, di Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 11 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), membuktikan Pemohon (Pemohon) adalah penduduk Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka bukti P.2 tidak *relevan* dengan perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya:

- Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama sejak setahun lima bulan lalu dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Upaya perdamaian sudah pernah diusahakan saksi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya:

- Saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 12 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama sejak setahun lima bulan lalu dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan secara terpisah di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama Pemohon adalah tetangga dan saksi kedua adalah teman dekat Pemohon dan Termohon, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan keseharian pergaulan antara Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan *substansi* yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 14 Mei 2001, di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan Termohon memiliki pria idaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 13 dari 20 halaman.



lain dan telah berpisah sejak 1,5 tahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur (*broken marriage*);
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
6. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pertimbangan sosiologis alasan cerai


Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat al-Rum, ayat 21:

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 14 dari 20 halaman.



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Rum, 21).

- 2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair, Juz I, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Suyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرر لبارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syari' di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, selain itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah dalam perpecahan, mesti dicaril solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim harus memilih mudharat yang lebih ringan untuk menghindarkan mudharat yang lebih berat. Menurut

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 15 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk menghindarkan Pemohon dan Termohon dari kerusakan di masa depan.

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar ke-*mudharatan*-nya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Pertimbangan alasan hukum perceraian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mepedulikan antara satu dengan yang lainnya, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 16 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak Pemohon dan Termohon;

Pengiriman salinan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 17 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Petitem biaya perkara

Menimbang, bahwa petitem permohonan Pemohon poin 3 tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjawab petitem permohonan tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Kesimpulan jawaban petitem umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitem permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitem permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 18 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 H, oleh kami **Drs. Asli Nasution, M.E., Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E. Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Asli Nasution, M.E., Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Apit Farid, S.H.I.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 19 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosda Maryanti, S.E. Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 20 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)